

EXECUTIVE SUMMARY

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DIGITAL
MELALUI *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Diajukan Guna
Melengkapi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh:

NURUL ANDRIANI YOLANDA
1710012111102

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXSECUTIVE SUMMARY
REG. NO:372/SKRIPSI/FH/pdt/III-2021

Nama : Nurul Andriani Yolanda
Nomor : 1710012111102
Program Kekhususan : Hukum Perdata
JudulSkripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli
Emas Digital Melalui *Financial Technology*

- Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke
website:

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratmarati, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian

Perdata


(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DIGITAL MELALUI *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Nurul Andriani Yolanda¹, Yofiza Media¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: ynurulandriani30@gmail.com

ABSTRACT

Along with the times it has resulted in technological advances and technological growth, especially in digital gold buying and selling transactions through fintech. With the continuous development of financial technology, it must also be balanced with clear regulations and supervision. This study uses a normative juridical approach. Conclusion: 1) The juridical review of consumer legal protection for consumers against digital gold buying and selling transactions through financial technology, can be seen according to Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law no. 11 of 2008 on ITE, Law no. 7 of 2014 concerning Trade, as well as Bappeti Regulations. 2) Forms of protection from OJK in Consumer Protection against digital gold buying and selling transactions through financial technology have been regulated in OJK regulations.

Keywords: *Legal Protection, Buying and Selling, Digital Gold, Fintech*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu maraknya bisnis *online* dikalangan masyarakat dalam masa pandemi ini yaitu bisnis jual beli emas digital *online* melalui platform ataupun aplikasi pembelian emas digital *online* atau dapat melalui layanan *financial technology* yang didirikan oleh pebisnis yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja *online*. Untuk itu pelaku bisnis *online* mengambil kesempatan tersebut dengan membuka bisnis emas *online* dikarenakan semakin meningkatnya para investasi di masa kini. Namun dalam bertransaksi jual beli emas digital secara *online* ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Baik itu penipuan yang dilakukan oleh pebisnis dengan menggunakan layanan *financial technology* dalam bertransaksi dengan mendirikan perusahaan yang illegal maupun kejahatan lainnya yang dapat merugikan salah para pihak. Sehingga diperlukannya jaminan keamanan maupun perlindungan hukum yang sangat jelas agar agar tidak diretas atau dibobol oleh *hacker* dan juga tida ada perusahaan *fintech illegal*, penipuan serta kejahatan lainnya. Oleh karenanya Penulis bermaksud menganalisis permasalahan perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *fintech* dikarenakan kurangnya regulasi dalam memberika perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology*?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology*?

II. METODE

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan mengkaji jurnal-jurnal terkait.¹
2. Sumber bahan hukum ialah Data Sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
3. Teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen yaitu dengan memahami bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah hukum, internet dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah. Cara

¹ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika hlm. 24

analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah analisa kualitatif, yaitu merupakan analisa data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol angka atau bilangan.²

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DIGITAL MELALUI *FINANCIAL TECHNOLOGY*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Digital Melalui *Financial Technology*.

Secara umum dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum secara Preventif dan secara Represif. Proses transaksi *online* sebenarnya tidak berbeda jauh dari transaksi jual beli secara konvensional pada umumnya. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi. Ketentuan mengenai hak-hak konsumen dapat dilihat dalam Pasal 4 UUPK. Sebagai konsekuensi dari adanya hak-hak konsumen tersebut, maka pelaku usaha juga diberikan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK.

Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi *online* dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23 UUPK. Selain upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, para pihak yang bersengketa juga mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai. Pada penjelasan Pasal 45 ayat 2 UUPK.

Selanjutnya ditinjau dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen,

dan produk yang ditawarkan. Selain itu pengaturan perlindungan hukum yang terkait diatur pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), pasal 25 dan 26 UU ITE.

Ditinjau dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam penyelenggaraan bisnis *online*.

Selain ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundangan lainnya mengenai perlindungan hukum dalam betransaksi jual beli emas *online* khusus dalam jual beli emas digital dan fisik *online* baik melalui *financial technology*. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 119 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut di antaranya terkait persyaratan Lembaga Kliring sebagai pencatat kepemilikan emas, pengaturan saldo, *depository*, mekanisme transaksi, serta sarana dan prasarana lainnya.

Dalam Pasal 3 ayat (4) peraturan Bappeti No. 4/2019 menyebutkan terdapat 2 mekanisme transaksi emas digital, yaitu : 1) Mekanisme transaksi pasar fisik dengan Penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka. 2) Mekanisme transaksi pasar fisik dengan Penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital

B. Bentuk-bentuk perlindungan dari OJK dalam perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology*

Bentuk perlindungan diberikan OJK terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi salah satunya yaitu dengan mendukung pesatnya pertumbuhan usaha jasa yang berbasis teknologi yang disebut dengan

² Suteki dan Galang Taufani.2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* cetakan ke-2. Depok. Raja Grafindo Persada hlm. 181

“Fintech” (financial technology). Dengan adanya dukungan tersebut awalnya fintech diatur dan juga diawasi oleh BI (Bank Indonesia). Lalu setelah itu OJK mengambil alih dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Ketentuan ini hanya mengatur ketentuan dalam tugas serta kewenangan dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan OJK. Oleh karena itu, OJK melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen,

Menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ketentuan perlindungan hukum terdapat pada pasal 2, 31, 49 dan pasal 53 POJK. Selanjutnya pada tahun 2017 Bank Indonesia membuat penyelenggaraan Fintech dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017. Pengaturan tersebut mengatur ketentuan mengenai terkhususnya dalam penyelenggaraan teknologi finansial baik dalam kewajiban pendaftaran.

Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 mengenai kewenangan OJK dalam mengawasi penyelenggaraan fintech yang terdaftar di OJK menyatakan bahwa OJK berwenang melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan yang telah tercatat dan terdaftar di OJK. Selain itu ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada POJK ini terdapat pada pasal 31, 39 dan pasal 40 POJK.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology*, dapat ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 119 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

2. Bentuk-bentuk perlindungan dari OJK dalam Perlindungan Hukum terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology* sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan-peraturan OJK. Memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, sanksinya tersebut dapat berupa administratif maupun sanksi pidana.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah dapat lebih meningkatkan regulasi ataupun pengaturan perundangan yang lebih jelas mengenai transaksi jual beli khususnya transaksi emas digital melalui *fintech*. Selain itu pemerintah seharusnya juga dapat melakukan edukasi pada masyarakat agar investasi emas digital dapat dilakukan seluruh kalangan masyarakat.
2. Seharusnya OJK dapat lebih meningkatkan peranannya dalam merespon pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu OJK dapat mengawasi seluruh perusahaan yang diduga belum terdaftar maupun terizin serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan *fintech illegal* yang menjual emas digital agar para investor dapat melakukan kegiatan transaksi dengan aman.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku pembimbing, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Suteki dan Galang Taufani.2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* cetakan ke-2. Depok. Raja Grafindo Persada
- Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika